

ABSTRAK

Dasar hukum tentang sanksi pencabutan izin dan ketentuan pidana dalam sanksi administrasi terdapat pada pasal 34 ayat 2 dan pasal 35 ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat. Peraturan tersebut dinilai terdapat kekaburan hukum mengenai sanksi pencabutan izin dan ketentuan pidana dalam sanksi administrasi. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian adalah : pertama, Bagaimana kriteria pencabutan ijin bagi pihak yang melanggar ketentuan pasal 34 ayat 2 huruf (a) peraturan daerah Kabupaten Sampang tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kedua, Bagaimana bentuk sanksi pidana yang dapat diberikan menurut pasal 35 ayat (2) peraturan daerah Kabupaten Sampang nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Jenis Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau penellitian hukum kepustakaan yakni melihat, membaca dari hasil karya tulis orang lain, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan isu yang dibahas. Hasil Pembahasan menunjukkan bahwa Kriteria pencabutan izin sanksi administrasi yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat tidak sesuai dengan peraturan yang diatasnya yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 238 ayat (5) terkait dengan proses pelaksanaan sanksi administrasi. Juga dalam Pengenaan sanksi pidana dalam denda administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (2) Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat tidak jelas, karena dalam pasal-pasal tersebut tidak di rinci dan tidak dijelaskan sanksi pidana apa yang akan dikenakan pada pelanggar Perda yang tidak membayar denda administrasi.

Kata Kunci: Pencabutan Izin, Sanksi Administrasi, Kekaburan Hukum

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kegunaan Penelitian	9
1.5 Keaslian	10
1.6 Metode Penelitian	13
1.6.1 Jenis Penelitian	13
1.6.2 Metode Pendekatan	14
1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	16
BAB II: KONSEP DAN TEORI TENTANG PERIZINAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	18
2.1 Konsep Perijinan dan pencabutan izin	18
2.1.1 Pengertian perizinan	18
2.1.2 Pencabutan izin	19
2.2 Teori Good Governance	20
2.2.1 Prinsip-prinsip good governance	22
2.3 Asas pembentukan peraturan perundang-undangan	24
2.4 Teori Ketertiban	27
2.5 Teori Kepastian hukum	28
2.5.1 Sanksi pada hukum administrasi	31
BAB III : PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN SAMPANG DI TINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	34
3.1 Kriteria Pencabutan Ijin Bagi Pihak Yang Melanggar Ketentuan Pasal 34 Ayat 2 Huruf (A) Peraturan Daerah	

Kabupaten Sampang No.7 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	34
3.1.1 Sanksi Administrasi Pencabutan Izin Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No.7 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	34
3.1.2 Asas pembentukan peraturan perundang- undangan	38
3.2 Bentuk Sanksi Pidana Yang Dapat Diberikan Menurut Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	49
BAB IV: PENUTUP	56
4.1 Kesimpulan	56
4.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	61